



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/179 TAHUN 2026

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA
BARANG OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jalan Sri Kuncoro Barat Nomor 139, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang agar lebih berdaya guna, berhasil guna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa sesuai Surat Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor B-1850/2/LPSK/04/2026 tanggal 21 April 2026 hal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bermaksud menganjukan perpanjangan pinjam pakai aset sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor

- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);

- Memperhatikan :
- a. Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 030/045/2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Di Jalan Sri kuncoro Barat Nomor 139, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Republik Indonesia Dengan Cara Pinjam Pakai tanggal 25 Juni 2021;
 - b. Surat Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor B-1850/2/LPSK/04/2026 tanggal 21 April 2026 hal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perpanjangan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Dengan Cara Pinjam Pakai.
- KEDUA : Data Barang Milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- Nama Barang : Tanah.
- Kode Barang : 11.01.11.30.040103.00000.00000.2003-1.3.1.01.01.04.001
- Nomor Register : 000003
- Luas Keseluruhan : ± 200 m²
- Luas Yang Dimanfaatkan : ± 200 m²
- Nama Barang : Bangunan
- Kode barang : 11.01.33.74.040301.00000.00000.1978-1.3.3.01.01.01.001 (Bangunan)
11.01.33.74.040301.00000.00000.2016-1.3.3.04.01.01.009. (Pagar Bumi)
- Nomor Register 000001
000001
- Luas Keseluruhan : ± 64 m²
- Luas Yang Dimanfaatkan : ± 64 m²
- Status Pengguna : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Lokasi : Jalan Sri Kuncoro Barat Nomor 139, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang
- Pemanfaatan : Kantor Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jawa Tengah
- KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
 - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - c. Peminjam bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;

- d. selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
- e. apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam pakai wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
- f. apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek pinjam pakai dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka peminjam pakai wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.

- KEEMPAT : Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Pinjam Pakai tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juni 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah
2. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.